



PUTUSAN

NOMOR: 573/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 07 April 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jalan A.R. Hakim Gg. Langgar No. 45
Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan
Area Kota Medan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan Terakhir : SMA (Kelas III).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HIDAYAT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HIDAYAT, & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. W2-U4/68/HKM 01.10/IV/2015, tertanggal 29 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 01 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d tanggal 13 April 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ke-I (Kesatu) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 24 Juli 2015;
8. Perpanjangan Ke – II (Kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 23 Agustus 2015;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 573/PID.SUS/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 25 Maret 2015 dalam Reg. Perkara.No: PDM- /Euh.1/Lpkam/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION** pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yang memperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala besar. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Kelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha (kelimanya anggota Sat Res Narkoba Polresta Medan) melakukan penyamaran (*undercover*) dengan berpura-pura memesan shabu kepada saksi Suwandi selanjutnya saksi Afriyandi Maha yang berpura-pura sebagai pembeli shabu datang menemui saksi Suwandi untuk memesan 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram selanjutnya saksi Suwandi mengatakan kepada saksi Afriyandi Maha bahwa harga shabu per gram adalah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau dengan total harga sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi Afriyandi Maha setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Suwandi selanjutnya saksi Suwandi menghubungi saksi Suryadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memesan shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Suryadi datang bersama dengan terdakwa (penuntutan dilakukan secara terpisah) membawa 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram yang dipesan oleh saksi Suwandi tersebut ke Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya saksi Suryadi menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi Suwandi dihadapan terdakwa selanjutnya setelah diterima oleh saksi Suwandi, saksi Suwandi langsung menemui saksi Afriyandi Maha yang berpura-pura sebagai pembeli shabu tersebut kemudian pada saat shabu tersebut diterima oleh saksi Afriyandi Maha tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap saksi Suryadi dan terdakwa sementara saksi Afriyandi Maha setelah menerima shabu dari saksi Suwandi juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno tersebut mempertanyakan kepada saksi Suwandi, saksi Suryadi dan terdakwa mengenai asal darimana 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram diperoleh saksi Suwandi dari saksi Suryadi dan diakui oleh saksi Suwandi bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Suryadi yang membelinya dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian setelah dipertanyakan kepada saksi Suryadi mengenai darimana saksi Suryadi memperoleh shabu tersebut diakui oleh saksi Suryadi bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Inuddin alias Helmi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan harga

Halaman 3 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 573/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya selain shabu tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha juga menemukan 1 (satu) buah HP merek Stelle milik saksi Suwandi, 2 (dua) buah HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa yang diakui oleh terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suwandi bahwa HP tersebut dipergunakan untuk apabila ingin memesan shabu sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik milik terdakwa diakui oleh terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk menimbang shabu yang dipesan para pembeli shabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Inuddin alias Helmi (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya untuk pengembangan penyidikan setelah ditangkapnya terdakwa, saksi Suwandi dan saksi Suryadi tersebut bersama dengan saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno dan saksi Afriyandi Maha mendatangi rumah saksi Inuddin alias Helmi di Jl.A.R Hakim Gang Langgar No.45 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno ada menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 085358869978, uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip sedang dan besar yang diakui adalah milik saksi Inuddin alias Helmi selanjutnya setelah dipertanyakan kepada saksi Inuddin alias Helmi mengenai shabu yang ditemukan dari terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suwandi diakui oleh saksi Inuddin alias Helmi bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Inuddin alias Helmi yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M.Riza AF kemudian diakui oleh saksi Inuddin alias Helmi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram diperoleh saksi Inuddin alias Helmi dari saksi M.Riza AF yang belum habis terjual selanjutnya saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha bersama dengan terdakwa, saksi Suryadi, saksi Jefril Husin Yahya Nasution dan saksi Inuddin alias Helmi menemui saksi M.Riza AF yang diketahui sedang berada di Hotel Antara Lantai III kamar 302 di Jl.Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya setelah berhasil menemukan saksi M.Riza AF, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayetno, saksi Afriyandi Maha mempertanyakan kepada saksi M.Riza AF mengenai 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram yang ditemukan dari saksi Inuddin alias Helmi dan diakui oleh saksi M.Riza AF bahwa 3 (tiga) bungkus berisi shabu tersebut diperoleh dari saksi dengan cara membeli shabu tersebut dari APA NI (belum tertangkap). Selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor 085219170439 milik saksi M.Riza AF selanjutnya saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha membawa terdakwa bersama dengan saksi Suryadi, saksi Jefril Husin Yahya Nasution, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF. Selanjutnya karena terdakwa, saksi Suryadi, saksi Suwandi, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika berisi shabu seberat 16, 4 (enam belas koma empat) gram sehingga terdakwa, terdakwa, saksi Jefril Husin Yahya Nasution, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF dibawa ke kantor Polresta Medan untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 363 / NNF/2015 tanggal 19 Januari 2015 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka SUWANDI, SURYADI DAN JEFRI HUSIN YAHYA NASUTION berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 16,4 (enam belas koma empat) gram adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION**, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yang memperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala besar. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha (kelimanya anggota Sat Res Narkoba Polresta Medan) melakukan penyamaran (*undercover*) dengan berpura-pura memesan shabu kepada saksi Suwandi selanjutnya saksi Afriyandi Maha yang berpura-pura sebagai pembeli shabu datang menemui saksi Suwandi untuk memesan 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram selanjutnya saksi Suwandi mengatakan kepada saksi Afriyandi Maha bahwa harga shabu per gram adalah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau dengan total harga sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah saksi Afriyandi Maha setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Suwandi selanjutnya saksi Suwandi menghubungi saksi Suryadi (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk memesan shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Suryadi datang bersama dengan terdakwa (penuntutan dilakukan secara terpisah) membawa 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram yang dipesan oleh saksi Suwandi tersebut ke Jl.Kemuning Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya saksi Suryadi menyerahkan pesanan shabu tersebut kepada saksi Suwandi dihadapan terdakwa selanjutnya setelah diterima oleh saksi Suwandi, saksi Suwandi langsung menemui saksi Afriyandi Maha yang berpura-pura sebagai pembeli shabu tersebut kemudian pada saat shabu tersebut diterima oleh saksi Afriyandi Maha tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap saksi Suryadi dan terdakwa sementara saksi Afriyandi Maha setelah menerima shabu dari saksi Suwandi juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno tersebut mempertanyakan kepada saksi Suwandi, saksi Suryadi dan terdakwa mengenai asal darimana 1 (satu) bungkus plastik jenis shabu dengan berat 16,4 (enam belas koma empat) gram diperoleh saksi Suwandi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryadi dan diakui oleh saksi Suwandi bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Suryadi yang membelinya dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian setelah dipertanyakan kepada saksi Suryadi mengenai dimana saksi Suryadi memperoleh shabu tersebut diakui oleh saksi Suryadi bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang dibeli dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Inuddin alias Helmi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan harga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya selain shabu tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha juga menemukan 1 (satu) buah HP merek Stelle milik saksi Suwandi, 2 (dua) buah HP Nokia milik terdakwa dan terdakwa yang diakui oleh terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suwandi bahwa HP tersebut dipergunakan untuk apabila ingin memesan shabu sementara 1 (satu) buah timbangan elektrik milik terdakwa diakui oleh terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk menimbang shabu yang dipesan para pembeli shabu. Selanjutnya setelah terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Inuddin alias Helmi (penuntutan dilakukan secara terpisah) selanjutnya untuk pengembangan penyidikan setelah ditangkapnya terdakwa, saksi Suwandi dan saksi Suryadi tersebut bersama dengan saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno dan saksi Afriyandi Maha mendatangi rumah saksi Inuddin alias Helmi di Jl.A.R Hakim Gang Langgar No.45 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno ada menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomor 085358869978, uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) plastik klip berisikan plastik klip sedang dan besar yang diakui adalah milik saksi Inuddin alias Helmi selanjutnya setelah dipertanyakan kepada saksi Inuddin alias Helmi mengenai shabu yang ditemukan dari terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suwandi diakui oleh saksi Inuddin alias Helmi bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Inuddin alias Helmi yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M.Riza AF kemudian diakui oleh saksi Inuddin alias Helmi bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat) gram diperoleh saksi Inuddin alias Helmi dari saksi M.Riza AF yang belum habis terjual selanjutnya saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha bersama dengan terdakwa, saksi Suryadi, saksi Jefril Husin Yahya Nasution dan saksi Inuddin alias Helmi menemui saksi M.Riza AF yang diketahui sedang berada di Hotel Antara Lantai III kamar 302 di Jl.Gatot Subroto Kelurahan Sei Sikambang B Kecamatan Medan Sunggal selanjutnya setelah berhasil menemukan saksi M.Riza AF, saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha mempertanyakan kepada saksi M.Riza AF mengenai 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang seberat 244 (dua ratus empat puluh empat) gram yang ditemukan dari saksi Inuddin alias Helmi dan diakui oleh saksi M.Riza AF bahwa 3 (tiga) bungkus berisi shabu tersebut diperoleh dari saksi dengan cara membeli shabu tersebut dari APA NI (belum tertangkap). Selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan nomor 085219170439 milik saksi M.Riza AF selanjutnya saksi Kelly Wahyudi, saksi Heriyadi, saksi Munizar, saksi Yudi Prayetno, saksi Afriyandi Maha membawa terdakwa bersama dengan saksi Suryadi, saksi Jefril Husin Yahya Nasution, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF. Selanjutnya karena terdakwa, saksi Suryadi, saksi Suwandi, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba berisi shabu seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram sehingga terdakwa, saksi Suwandi, saksi Jefril Husin Yahya Nasution, saksi Inuddin alias Helmi dan saksi M.Riza AF dibawa ke kantor Polresta Medan untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 363/NNF/2015 tanggal 19 Januari 2015 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka SUWANDI, SURYADI DAN JEFFRIL HUSIN YAHYA NASUTION berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 16,4 (enam belas koma empat) gram adalah benar mengandung *metafetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) juncto pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 14 Agustus 2015 Reg.Perkara No: PDM-72/LPKAM.1/Euh.2/03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal **132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) Undang – Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 16,4 (enam belas koma empat) Gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat brutto 15,6 (lima belas koma enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Steele;
 - 2 (dua) Buah Handphone Nokia;
 - 1 (satu) Buah Timbangan elektrik;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFFRIL HUSNI YAHYA NASUTION** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **Denda** sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 16,4 (enam belas koma empat) Gram dan sisa setelah dianalisis Labkrim dengan berat brutto 15,6 (lima belas koma enam) Gram;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Stele;
 - 2 (dua) Buah Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik ;-**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, S.H,M.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 01 September 2015 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh DARWIN, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2015;



4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 14 September 2015 permintaan banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 01 Oktober 2015 yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Oktober 2015;
6. Permintaan penyerahan memori banding dari Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2015 Nomor: W2-U/6795/HN.01.10/IX/2015, namun hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding relas pemberitahuan Memori Banding tersebut belum diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, S.H, M.H, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/7571/Pid.01.10/IX/2015 tertanggal 9 September 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disamping itu Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dan juga keberatan atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan minta supaya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp, tanggal 21 Agustus 2015 dan telah membaca memori banding terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan juga telah mendengarkan keterangan terdakwa, dan Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak melanggar hukum acara dengan demikian semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai menurut hukum sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN-Lbp, tanggal 21 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 573/PID.SUS/2015/PT.MDN, tanggal 28 September 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **2 NOPEMBER 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

RUSTAM IDRIS, S.H

HERU PRAMONO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H